

Analisis Determinan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Sumenep)

Silli Sartika Sari¹ Khy'sh Nusri Leapatra Chamalinda², Muhammad Syam Kusufi³

^{1,2,3}Universitas Trunojoyo Madura

e-mail: ¹Sartikasilli@gmail.com, ²nusri.leapatra@trunojoyo.ac.id, ³Syam.kusufi@trunojoyo.ac.id

Diterima	Direvisi	Disetujui
21-12-2024	27-03-24	13-05-2024

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi, tingkat penghasilan dan sistem SAMSAT *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sumenep. Penelitian menggunakan metode kuantitatif, data yang di gunakan berupa data primer. Data yang digunakan Penelitian ini diperoleh dengan menyebar kuesioner kepada 400 sampel Wajib Pajak Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama SAMSAT Kabupaten Sumenep. Metode pengambilan sampel menggunakan *accidental sampling*. Teknis analisis data menggunakan regresi linear berganda. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwasanya kesadaran wajib pajak, sanksi administrasi dan sistem samsat *drive-thru* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor sedangkan tingkat penghasilan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak kendaraan bermotor

Kata Kunci: Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Administrasi, Tingkat Penghasilan, Sistem SAMSAT *drive thru* dan Kepatuhan Wajib Pajak

Abstrak - *This study aims to examine the effect of taxpayer awareness, administrative sanctions, income levels and the SAMSAT drive thru system on taxpayer compliance in paying Motor Vehicle Tax (PKB) at the Joint Office of SAMSAT Sumenep Regency. This study uses quantitative methods, the data used is primary data. The data used in this study were obtained by distributing questionnaires to 400 samples of motorized vehicle taxpayers registered at the Joint Office of SAMSAT Sumenep Regency. Sample sampling method using accidental sampling. Technical data analysis used in this study is multiple linear regression. The results of the regression analysis show that taxpayer awareness, administrative sanctions and the drive-thru samsat system have an effect on motor vehicle tax compliance while the level of income has no significant effect on motor vehicle tax compliance has no significant effect on motor vehicle tax compliance.*

Keywords: *Taxpayer Awareness, Administrative Sanctions, Income Level, SAMSAT Drive Thru System and Taxpayer Compliance.*

PENDAHULUAN

Pajak memiliki peran yang esensial sebagai salah satu pemasukan pendapatan negara dan semakin banyak digunakan untuk mendukung pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Amalia et al (2016) menjelaskan Dalam rangka memenuhi tujuan penerimaan negara dari sektor pajak, di mana pajak merupakan kewajiban bagi orang atau badan usaha yang berhutang kepada negara, pemerintah

memiliki peran penting. Konsep tersebut tertuang didalam Undang-Undang No 28 th 2009. Saalah satu jenis pajak daerah yang dapat dioptimalkan penerimaan pajaknya yaitu Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Puteri et al (2019) menjelaskan kendaraan bermotor digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan pergerakan mereka di tempat kerja dan untuk kegiatan lainnya, pemerintah daerah merasa bahwa penggunaannya dapat meningkatkan pendapatan PKB. Pajak Kendaraan Bermotor

menjadi bagian jenis pajak provinsi yang dikelola oleh retribusi daerah. Bukti kepemilikan atau dokumen resmi, seperti Bukti Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) membuktikan kepemilikan dan penguasaan terhadap kendaraan bermotor yang dikenakan PKB. Dijelaskan didalam Undang-undang No. 28 th 2009, pasal 6, tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi diterapkan secara bertahap, mulai dari 1% untuk kendaraan yang dimiliki oleh pihak pertama dan meningkat menjadi 2% hingga 10% untuk kendaraan yang dimiliki oleh pihak berikutnya. Menurut Peraturan Bupati No. 13 Tahun 2021 Pasal 13, tarif pajak kendaraan bermotor di wilayah Sumenep adalah 1,5% untuk mobil pribadi dan entitas pemilik pertama, 1% untuk kendaraan yang digunakan untuk angkutan umum, dan 0,5% untuk kendaraan pemerintah, TNI, Polri, dan Pemda, serta ambulans dan mobil jenazah.

Kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang telah menetapkan pelayanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor menjelaskan bahwasanya pemerintah Kabupaten Sumenep belum disiplin dalam membayar pajak kendaraan dinas. Diperkuat dari pernyataan bapak Abdur Rahman membenarkan banyak kendaraan di wilayahnya yang belum bayar pajak. Pemerintah daerah seharusnya dapat memaksimalkan penagihan Pajak Kendaraan Bermotor. Namun dari data yang ada, masih terdapat WP yang menunggak pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Berdasarkan data di UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah (PPD) Sumenep, ratusan pajak kendaraan dinas belum terbayar sebesar Rp. 169.633.400. dari hasil data yang dihimpun oleh Basri (2022) pada Radar Madura (JPRM) sejak 2017 hingga pertengahan 2022. Terdapat 189 kendaraan roda empat yang belum membayar pajak. Total pajak yang belum dibayar pemerintah Kabupaten Sumenep mencapai Rp 127.576.700. Sementara untuk kendaraan roda dua mencapai 686 unit dengan total yang harus dibayar Rp 35.545.700. Lalu untuk kendaraan roda tiga, pajak yang belum terbayar mencapai Rp. 6.511.000 yakni dengan jumlah kendaraan sebanyak 95 unit. Bapak Abdur Rahman selaku pengelola data perpajakan di Samsat Sumenep membenarkan bahwasanya banyak kendaraan dinas di wilayahnya yang belum membayar pajak. Jumlahnya mencapai ratusan unit. Angka tersebut sejak 2017 hingga pertengahan 2022 lebih dari seratus juta. Sari & Susanti (2017) menyatakan bahwasanya Kepatuhan wajib pajak adalah pendorong utama peningkatan pendapatan dari industri pajak kendaraan bermotor. Ketika WP

secara benar dan tepat menggunakan hak perpajakannya selaras dengan kebijakan dan ketentuan perpajakan yang diberlakukan, maka wajib pajak tersebut dikatakan dalam keadaan patuh (Petra et al., 2022).

Dari data yang didapatkan dari Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep Periode 2018-2022, menyatakan bahwasanya angka ketidak patuhan Wajib Pajak Daerah Sumenep untuk membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya masih sangat tinggi.

Tabel 1

Tahun	Jumlah Kendaraan Yang menunggak	Jumlah Tunggakan yang masih harus dibayarkan
2018	6867 Unit	Rp 1.184.405.050
2019	6.259 Unit	Rp 1.195.597.500
2020	8.431 Unit	Rp 1.979.227.550
2021	10.960 Unit	Rp 2.891.336.100
2022	18.718 unit	Rp 5.795.096.800

Sumber data: (Kantor Samsat Sumenep, 2023)

Berdasarkan data tabel 1 dapat diketahui bahwasanya angka ketidak patuhan Wajib Pajak daerah Kabupaten Sumenep masih sangat tinggi. Pada dasarnya, ada korelasi langsung antara penerimaan pajak dan kepatuhan WP, peningkatan kepatuhan WP diantisipasi untuk meningkatkan penerimaan negara (Wardani & Rumiayatun, 2017). Putusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2022 memaparkan bahwasanya penyampaian kewajiban perpajakan secara tepat waktu dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) diperuntukkan bagi seluruh jenis pajak dalam dua (2) thn terakhir, tidak adanya tunggakan pajak, serta untuk waktu kurang dari 10 tahun terakhir tidak pernah didapati sanksi perpajakan kriteria Wajib Pajak patuh. Namun, realitanya hingga saat ini Wajib Pajak yang menangguk kewajiban pembayaran pajak masih tinggi, dan berdampak pada pendapatan daerah menjadi tidak optimal dan tidak mencapai target.

Berbagai faktor yang menjadi alasan bagi WP untuk tidak mematuhi pembayaran Pajak Kendaraan Motor, seperti kesadaran WP, sanksi administrasi, tingkat penghasilan dan *sistem SAMSAT drive thru*. Kesadaran WP didefinisikan sebagai keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, menghargai, dan mematuhi peraturan perpajakan yg berlaku dan memiliki niat yang tulus untuk membayar pajaknya. (Oktaviani et al., 2017). Jika seorang WP memiliki opini yang baik tentang pajak, mendapatkan lebih banyak informasi

terkait pajak melalui pendidikan formal maupun informal dan menerima penyuluhan terkait pajak, maka kesadaran WP akan meningkat. Penelitian Pramesty & Rosyadi (2022) menyatakan bahwasanya kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif. Namun penelitian Cong & Agoes (2019) yang memaparkan bahwasanya keesadaran pajak tidak berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam regulasi perpajakan juga mengatur adanya sanksi bagi WP yang tidak patuh. Sanksi pajak bagi Wajib Pajak yang menyalahi peraturan perpajakan yaitu dikenai sanksi administrasi dan sanksi pidana (Syah & Krisdiyawati, 2017). Dalam rangka mendorong kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya, sanksi administratif dimaksudkan untuk memberikan hukuman kepada mereka (Puteri et al., 2019). Jika wajib pajak tidak membayarkan pajaknya sesuai dengan batas waktu yang telah tertulis dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), maka WP akan dikenakan sanksi. Sebab itu, keberadaan sanksi pajak yang salah satunya sanksi administrasi diantisipasi untuk memastikan bahwasanya WP mematuhi peraturan perpajakan.

Sebagian alasan mengapa wajib pajak tidak membayarkan pajaknya adalah tingkat penghasilan mereka. Syah & Krisdiyawati (2017) membahas bagaimana Wajib Pajak dengan penghasilan rendah merasa kesulitan untuk membayar pajak. Disebabkan wajib pajak dengan penghasilan rendah lebih memprioritaskan untuk mencukupi keperluan dasar mereka sebelum membayar pajak. Kemampuan WP untuk membayar pajak berkorelasi kuat dengan unsur tingkat penghasilan. Akibatnya, tingkat penghasilan seseorang dapat berdampak pada kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap persyaratan hukum dan kewajiban perpajakan (Puteri et al., 2019).

Peningkatan pelayanan publik menjadi salah satu hal yang diinginkan masyarakat dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam upaya memaksimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak, SAMSAT sebagai salah satu lokasi pemungutan pajak kendaraan bermotor melakukan inovasi dalam sistem pelayanannya (Awaluddin & Tamburaka, 2017). Unit layanan SAMSAT *drive thru* yang telah beroperasi di Kabupaten Sumenep sejak tahun 2021 merupakan terobosan inovasi baru dengan harapan meningkatkan kualitas pelayanan.

Tujuan dari penelitian ini sebagai bentuk kepedulian pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak dengan melihat kesadaran WP, sanksi administratif,

tingkat pendapatan, dan sistem drive-through SAMSAT. Kepatuhan Wajib Pajak masih dapat diteliti lebih lanjut untuk dilakukan karena menurut Direktorat Jenderal Pajak (DJP), persentase WP yang tidak membayar pajak masih cukup tinggi, oleh karena itu kajian ini masih layak untuk diteliti serta diharapkan pemikiran sebagai bentuk kepedulian terhadap optimalisasi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar PKB di Kabupaten Sumenep.

KAJIAN PUSTAKA

Literatur Review

Teori Atribusi

Teori atribusi pertama kalinya dipaparkan oleh Heider pada thn 1958. Dengan menggunakan analisis perilaku subjek untuk memastikan apakah variabel internal atau eksternal yang menjadi penyebabnya, teori atribusi dapat menggambarkan bagaimana mengidentifikasi individu dengan cara menyuduti pandangan yang lainnya, hal ini dipaparkan menurut (Pramesty & Rosyadi, 2022). Menurut teori atribusi, perilaku seseorang dapat disebabkan oleh dua hal, baik secara internal maupun eksternal. Perilaku yang bersumber dari bawah kesadaran individu, seperti kemampuan, kesadaran, dan ciri-ciri kepribadian disebabkan secara internal. Di sisi lain, perilaku yang dipengaruhi oleh kekuatan dari luar dikenal sebagai perilaku yang diinduksi secara eksternal. Contoh dari jenis perilaku ini termasuk sugesti bahwa individu akan bertindak dengan cara tertentu karena hukum, tekanan masyarakat, peraturan pemerintah, dan pengaruh eksternal lainnya (Pramesty & Rosyadi, 2022).

Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 3 ayat 2 dan 3 UU No. 28 Tahun 2009 mengatur pajak kendaraan bermotor dan menjelaskan secara lebih rinci mengenai kendaraan bermotor. Pasal tersebut menjelaskan bahwasanya orang pribadi atau perusahaan dengan kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor adalah Subjek Pajak Kendaraan Bermotor. Sedangkan WP Kendaraan Bermotor orang pribadi atau badan yg memiliki kendaraan bermotor. Tarif pajak Kendaraan Bermotor sendiri di atur juga dalam Undang-undang tersebut.

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran WP dapat diartikan dengan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya tanpa adanya paksaan

(Amalia et al., 2016). Kesadaran wajib pajak meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab seseorang dalam kaitannya dengan pembayaran pajak, kepercayaan masyarakat terhadap pembayaran pajak untuk penyelenggaraan dana negara, dan motivasi melunasi pembayaran pajak secara sukarela (Wardani & Rumiya, 2017). Dengan itu, kesadaran WP didefinisikan dengan keadaan seorang WP memahami, mengetahui, dan melaksanakan, maka kesadaran wajib pajak datangnya dari diri sendiri untuk membayarkan pajaknya.

Sanksi Administrasi

Sanksi administratif merupakan salah satu jenis sanksi yang disebut-sebut dapat digunakan sebagai bentuk hukuman bagi para pelanggar peraturan. Menurut Sari (2018) sanksi administratif yang dijatuhkan bersifat administratif, seperti yang ditunjukkan oleh namanya. Ketika peraturan perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, Negara dapat menjatuhkan sanksi administratif dengan mengharuskan pelanggar membayar kerugian finansial (Dewi & Supadmi, 2021). Denda administratif, bunga, dan kenaikan adalah contoh sanksi administratif.

Tingkat Penghasilan


Tingkat penghasilan dapat berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Sari & Susanti (2017) menginterpretasikan kondisi ini berarti bahwasanya wajib pajak akan cenderung membayar kewajiban Pajak Kendaraan Bermotor mereka jika mereka mempersepsikan atau meyakini bahwasanya pendapatan mereka lebih tinggi. Mereka yang kurang mampu akan merasa lebih sulit untuk membayar pajak. Mayoritas sebagian WP biasanya memutuskan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka terlebih dahulu sebelum membayar pajak (Puteri et al., 2019). Untuk memungut pajak dari seseorang, perlu mempertimbangkan kemampuan mereka, yang dapat ditentukan dengan melihat situasi keuangan atau tingkat penghasilan mereka.

Sistem SAMSAT drive thru

Sistem SAMSAT *drive-thru* terdiri dari pembayaran pajak kendaraan bermotor roda empat dan layanan pengesahan STNK. Tempat Sistem SAMSAT *drive thru* tidak menyatu dengan kantor SAMSAT dan bagi pemilik kendaraan bermotor untuk melaksanakan transaksi tidak perlu turun dari kendaraan yang dinaikinya (Wardani & Rumiya, 2017).

Masyarakat pengguna hanya membutuhkan verifikasi bahwasanya WP telah membayar pajak kendaraan dan menerima bukti perpanjangan STNK jika Anda telah melakukan pembayaran (Mutia & Hamta, 2020)

Pengembangan Hipotesis



Sumber: Data Diolah 2023

Gambar 1 Kerangka Konseptual

Kesadaran akan tanggung jawab WP menjadikan komponen penting dari kepatuhan pajak. Hal ini dikarenakan seorang WP cenderung sadar akan kewajibannya sehingga lebih memungkinkan untuk membayar pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yg berlaku (Pramesty & Rosyadi, 2022). Tingkat kesadaran pajak setiap orang mungkin berbeda berdasarkan keadaan mereka sebagai seorang WP. Menurut teori atribusi, tingkah laku seseorang, termasuk kesadaran wajib pajak, dipengaruhi oleh sebab-sebab eksternal dan internal. Perilaku dibawa kesadaran seseorang dipengaruhi oleh faktor internal. Semakin sadar wajib pajak, semakin besar kemungkinan mereka membayar pajak kendaraan bermotor.

Hasil penelitian Amalia et al (2016) menjelaskan bahwasanya kesadaran Wajib Pajak ini mempunyai pengaruh sebesar 77% pada kepatuhan WP untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif. Selaras dengan hasil penelitian oleh Putri & Jati (2013) yang memaparkan hasil penelitiannya bahwasanya kesadaran WP secara parsial berpengaruh pada kepatuhan WP saat memenuhi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. Berdasarkan uraian tersebut, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Sanksi pajak salah satunya yaitu sanksi administrasi, dimana sanksi administrasi terdiri dari 3 macam, yaitu sanksi administrasi berbentuk denda, sanksi administrasi berbentuk bunga dan yang terakhir yaitu sanksi administrasi berbentuk kenaikan (Amalia et al., 2016). Sanksi pajak dapat dijadikan sebagai peraturan perpajakan yang disahkan untuk ditaati hingga di patuhi oleh Wajib Pajak, (Dewi & Supadmi, 2021).

Hipotesis ini relevan dalam kaitannya dengan teori atribusi karena sesuai dengan makna dari teori ini. Perilaku seseorang dapat dikaitkan dengan dua faktor: perilaku yang dipengaruhi secara eksternal oleh individu dan perilaku yang diakibatkan secara internal, atau tingkah laku yang dianggap ada di bawah kendali langsung individu. Tingkah laku yang disebabkan oleh faktor eksternal dalam penelitian ini yaitu berupa sanksi administrasi. Hal ini menyiratkan bahwasanya orang dipaksa untuk bertindak dengan cara tertentu oleh keadaan. Pernyataan tersebut sesuai dengan Sari (2018) memaparkan bahwasanya sanksi administrasi pada WP penghasilan orang pribadi diterapkan untuk mengantisipasi tindakan wajib pajak yang menimbulkan kerugian negara, baik yang disengaja maupun akibat kelalaian. Untuk memastikan tindakan tersebut tidak terjadi lagi, kesadaran wajib pajak harus ditingkatkan dan partisipasi dalam mematuhi peraturan yang berlaku harus didorong.

Temuan penelitian Ramadhanni et al (2023) menggambarkan bahwasanya sanksi administratif memiliki pengaruh yang positif pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, sama halnya dengan temuan oleh surjanti et al (2018) yang mengemukakan bahwasanya sanksi administrasi mempengaruhi kepatuhan pada WP Kendaraan Bermotor. Sehingga dari pemaparan di atas dapat ditarik hipotesis yaitu:

H2: Sanksi Administrasi berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Tingkat penghasilan Wajib Pajak memiliki perbedaan berdasarkan (pekerjaan) yang mereka lakukan. Kemampuan wajib pajak dalam melunasi pajaknya harus dipertimbangkan ketika dilakukan pemungutan pajak. Karena tingkat pendapatan memiliki dampak pada kemampuan ini, pajak harus dikumpulkan pada waktu yang tepat, yaitu ketika pembayar pajak memiliki uang (Bhagaskara et al., 2023). Perbedaan tingkat penghasilan di antara para Wajib Pajak tentunya akan berdampak pada cara

mereka membayar pajak. Penelitian oleh Syah & Krisdiyawati (2017) menunjukkan bahwasanya besarnya penghasilan yang diperoleh wajib pajak berpengaruh terhadap patuh atau tidaknya seorang Wajib Pajak untuk membayar pajak.

Menurut teori atribusi, tingkat penghasilan adalah faktor eksternal yang membantu wajib pajak untuk mematuhi pembayaran pajak. Disebabkan Wajib Pajak yang patuh melunasi pembayarannya tepat waktu dikarenakan memiliki dana yang cukup, maka Wajib Pajak yang berpenghasilan lebih tinggi lebih terdorong untuk taat membayarkan pajak kendaraan bermotor. Wardani & Rumiya (2017) dan Syah & Krisdiyawati (2017), Tingkat penghasilan mempunyai dampak yang baik pada kepatuhan seorang Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotornya, dan jumlah penghasilan memiliki dampak yang besar akan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan itu membuktikan bahwasanya kemampuan seorang WP untuk taat melakukan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor erat hubungannya dengan penghasilan mereka agar mereka dapat memenuhi komitmen perpajakannya. Dari uraian yang dipaparkan dapat ditarik sebuah hipotesis, yaitu:

H3: Tingkat Penghasilan berpengaruh Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor.

Salah satu cara untuk menggambarkan sistem SAMSAT *drive thru* sebagai bentuk pelayanan yang membuat pengemudi menyelesaikan proses pembayaran tanpa harus turun dari kendaraan. Sistem ini juga digunakan untuk pengesahan STNK dan pembayaran pajak kendaraan bermotor (Syah & Krisdiyawati, 2017). Variabel ini relevan dengan teori atribusi yang digunakan dalam penelitian ini, dimana sistem SAMSAT *drive thru* ini sebagai faktor luar yang mempengaruhi perilaku wajib pajak. Basis pengguna sistem *drive-through* SAMSAT memiliki potensi untuk menaikkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian Rahmawati (2013) menunjukkan efektivitas sistem SAMSAT *drive-through* dalam penerimaan pajak. Hal ini mendorong daerah-daerah lain yang belum menerapkan sistem SAMSAT *drive-thru* untuk menemukan cara-cara kreatif dalam proses pelayanan PKB. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Ardiansyah (2018) dan Wardani & Rumiya (2017) memaparkan sistem SAMSAT *drive thru* mempunyai pengaruh positif dan signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak

PKB. Sehingga dari uraian yang telah dipaparkan bisa di tarik sebuah hipotesis yaitu:

H4: sistem samsat drive thru berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PKB

METODE PENELITIAN

Metode kuantitatif menjadi pilihan yang dapat dilakukan pada proses kajian ini, dengan penggunaan 4 variabel bebas dan 1 variabel terikat. Variabel Y penelitian ini yaitu kepatuhan Wajib Pajak dalam membayarkan Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel X atau bebas yang digunakan pada penelitian ini meliputi kesadaran wajib pajak, tingkat penghasilan, sanksi administrasi, dan sistem SAMSAT *drive thru*. Untuk mendapatkan data yang akan di olah maka menggunakan data primer, dan sumber datanya adalah pendapat atau persepsi responden mengenai subjek penelitian. Salah satu alat yang digunakan dalam teknik pengumpulan data dengan survei langsung dan tidak langsung dengan penggunaan angket kuesioner.


Demografi yang diteliti terdiri dari semua WP Kendaraan Bermotor yang kendaraanya terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep. Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep saat ini memiliki 220.985 unit kendaraan yang terdaftar sebagai wajib pajak. Setelah sampel diukur dengan rumus Slovin dan menggunakan tingkat akurasi 5%, maka banyak sampel yang digunakan dibulatkan menjadi 400 WP. Dalam kajian ini, pendekatan yang dikenal sebagai *accidental sampling* yang melibatkan pemilihan sampel secara acak diterapkan untuk mendapatkkan responden. Sampel dapat terdiri dari siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan merupakan pembayar pajak kendaraan bermotor yang terdaftar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Diketahui bahwasanya Kajian ini terbebas dari asumsi normalitas berdasarkan hasil uji plot uji normalitas pada Gambar 2. dikarenakan titik-titik pada garis diagonal pada grafik uji normal plot tersebar di sepanjang garis diagonal.



Sumber: Data Diolah 2023

Gambar 2
Uji Normalitas

Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas berdasarkan Menurut Imam Ghozali (2016) tidak terjadi gejala multikolinearitas apabila nilai antara tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Maka hasil tabel 2 dapat dijabarkan dengan:

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Toleransi	VIF	Keterangan
Kesadaran Wajib Pajak	0,955	1,047	Bebas Multikolinearitas
Sanksi Administrasi	0,955	1,047	Bebas Multikolinearitas
Tingkat Penghasilan Sistem	0,979	1,021	Bebas Multikolinearitas
SAMSAT <i>drive thru</i>	0,981	1,019	Bebas Multikolinearitas

Sumber: data diolah 2023

Dari hasil uji multikolinearitas yang telah dilakukan, nilai semua variabel independen berada pada Tolerance $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 . Hal ini dapat memberikan jawaban bahwa setiap variabel yang di uji bebas dari gejala multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada kajian ini dengan menggunakan metode *uji glejser*. Model regresi yang baik disebut bebas heteroskedastisitas jika nilai Sig. $> 0,05$. Berikut adalah hasil uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini :

Tabel 3 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Sig.	Ket.
Kesadaran Wajib Pajak	0,128	Bebas Heteroskedastisitas
Sanksi Administrasi	0,421	Bebas Heteroskedastisitas
Tingkat Penghasilan	0,673	Bebas Heteroskedastisitas
Sistem SAMSAT <i>drive thru</i>	0,729	Bebas Heteroskedastisitas

Sumber: Data diolah, 2023

Hasil uji heteroskedastisitas dari semua variabel independen dalam penelitian ini > 0,05. Oleh sebab itu, bahwasannya hasil penelitian ini bebas dari heteroskedastisitas, dalam model regresi penelitian ini sudah memenuhi asumsi heteroskedastisitas.

Uji Regresi Linear Berganda

Keterkaitan antar 1 variabel terikat dengan 2 atau lebih variabel bebas maka dapat di uji dengan menggunakan pendekatan regresi liner berganda. Selanjutnya dilakukan uji analisis regresi liner berganda untuk melakukan pengujian atas pengaruh kepatuhan Wajib Pajak (Y) terhadap variabel-variabel: kesadaran wajib pajak (X1), sanksi administrasi (X2), tingkat pendapatan (X3), dan sistem SAMSAT *drive thru* (X4). Berdasarkan hasil olah data penelitian ini dengan aplikasi SPSS, dihasilkan persamaan regresi liner berganda seperti pada Tabel 4 berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5 + e$$

$$Y = 13.335 - 0,098X_1 + 0.097X_2 - 0.033X_3 + 0.160X_4$$

Koefisien Determinasi

Tabel 4. Uji Kofisien Determinasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.240 ^a	.058	.048	1.723	1.658

Sumber: Data Diolah 2023

Tingkat korelasi di antara variabel independent dan variabel dependent dapat di uji menggunakan koefisien determinasi. Kisaran nilai untuk R2 adalah 0 hingga 1 (0 < R2 ≤ 1) Menemukan dampak dari variabel X terhadap variabel Y adalah tujuan dari penghitungan koefisien determinasi. Setelah dilakukan pengontrolan terhadap sampel dan variabel independen, hasil analisis data sesuai dengan Tabel 3, menunjukkan angka Adjusted R2 yaitu 0,048. Dengan demikian besarnya perubahan variabel kesadaran Wajib Pajak, sanksi administrasi, tingkat penghasilan dan sitem SAMSAT *drive thru* dapat menjelaskan sebesar 4.8% pada perubahan kepatuhan Wajib Pajak. artinya 95,2% perubahan kepatuhan Wajib Pajak ditentukan oleh variabel yang tidak terdapat pada penelitian ini.

Uji Hipotesis Uji t (Uji Parsial)

Tabel 5
Uji t (Uji Parsial) Instrumen Penelitian

Coefficients ^a								
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	td. Error	Beta			Toleransi	VIF
1	(Constant)	13.335	1.236		10.788	.000		
	Kesadaran Wajib Pajak	-0.098	0.045	-0.111	-2.176	0.030	0.955	1.047
	Sistem SAMSAT <i>drive thru</i>	0.097	0.044	0.113	2.211	0.028	0.955	1.047
	Tingkat Penghasilan	-0.033	0.043	-0.039	-0.768	0.443	0.979	1.021
	Sistem SAMSAT <i>drive thru</i>	0.160	0.045	0.179	3.534	0.000	0.981	1.019

Sumber: Data Diolah 2023

Berdasarkan hasil Uji t maka didapatkan hasil yaitu:
1. Uji Hipotesis 1 (H₁) Berdasarkan tabel hasil uji parsial (uji t) variabel kesadaaran Wajib Pajak memiliki nilai T_{hitung} yaitu -2.176 yang lebih kecil dari nilai t_{tabel} sebesar 0,67514 (-2.176 < 0,67514) maka H₁ diterima. Pada variabel Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai Sig. 0,027 < 0,05

dengan artian variabel kesadaran Wajib Pajak (X1) berpengaruh negativ signifikansi akan variabel kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).
2. Uji Hipotesis (H₂) Berdasarkan tabel hasil uji parsial (uji t) variabel sanksi administrasi memiliki nilai T_{hitung} sebesar 2.211 yang lebih besar dari nilai T_{tabel} sebesar 0,67514 (2.211 > 0,67514)

Maka H_2 di terima. Pada variabel sanksi administrasi (X_2) memiliki nilai Sig. $0,028 < 0,05$ yang mengartikan bahwa sanksi administrasi memiliki pengaruh, maka sanksi administrasi (X_2) mempengaruhi variabel kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

3. Uji Hipotesis 3 (H_3) Berdasarkan tabel hasil uji parsial (uji t) variabel Tingkat Penghasilan memiliki nilai T_{hitung} sebesar $-0,768$ yang lebih kecil dari nilai T_{tabel} sebesar $0,67514$ ($-0,768 < 0,67514$) Maka H_{33} di tolak. pada variabel tingkat penghasilan (X_3) memiliki nilai Sig. $0,443 < 0,05$ yang mengartikan bahwa tingkat penghasilan tidak memiliki pengaruh, sehingga dapat diartikan tingkat penghasilan (X_3) tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

4. Uji Hipotesis 4 (H_4) Berdasarkan tabel hasil uji parsial (uji t) variabel sistem SAMSAT *drive thru* memiliki nilai t_{hitung} sebesar $3,534$ yang lebih besar dari nilai t_{tabel} sebesar $0,67514$ ($3,534 > 0,67514$) Maka H_4 di terima. Pada variabel sistem SAMSAT *drive thru* (X_4) memiliki nilai Sig. $0,000 < 0,05$ yang mengartikan bahwa sistem SAMSAT *drive thru* memiliki pengaruh, sehingga variabel sistem SAMSAT *drive thru* (X_4) berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y).

Pembahasan dan Hasil Analisis data

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak PKB

Wajib pajak dianggap sadar akan kewajiban pembayaran pajaknya ketika mereka mampu mengenali, memahami, dan mau menerapkan peraturan perpajakan. Hasil analisis uji hipotesis spss 25 menunjukkan bahwasanya keesadaran wajib pajak atas tanggung jawabnya untuk membayarkan pajak kendaraan bermotor berpengaruh negatif, nilai Sig yang didapati yaitu sebesar $0,027 < 0,05$. Dapat ditarik kesimpulan H_1 diterima.

Kesadaran wajib berpengaruh negatif mengartikan bahwa setiap wajib pajak yang sadar maka kepatuhan wajib pajaknya semakin menurun. Oktaviani et al (2017) menunjukkan bahwa Empat elemen pandangan WP yaitu, pengetahuan perpajakan, sifat WP, dan sosialisasi perpajakan bergabung untuk menghasilkan kesadaran wajib pajak. Jika seseorang berpandangan positif terhadap pajak maka salah satu motivator internal bagi mereka untuk membayar pajak adalah persepsi

tersebut. Hal ini berkaitan dengan teori atribusi yang dapat menggambarkan bagaimana pengaruh internal mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Hasil Kajian ini konsisten dengan penelitian Puteri et al (2019)Putri & Jati (2013)dan (Danarsi et al (2017) yang menunjukkan Kesaadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Sanksi Administrasi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak PKB.

Sanksi Administrasi diatur dalam undang-undang perpajakan. Danarsi et al (2017) menjelaskan sebagai bentuk pencegahan untuk WP yang melakukan penyelewengan norma perpajakan maka sanksi administrasi dihadirkan untuk mengatur hal tersebut. Dari hasil pengujian analisis hipotesis menunjukkan bahwasanya sanksi administrasi berpengaruh positif serta signifikan pada kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Dibuktikan dengan hasil signifikansi $0,028 < 0,05$. sehingga H_2 dapat diterima.

Sanksi administrasi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Apabila sanksi administrasi diterapkan secara ketat, semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak. Amalia et al (2016) menjabarkan kepatuhan WP untuk membayarkan pajak kendaraan bermotornya dapat meningkat berbanding lurus dengan kuatnya penerapan sanksi administrasi

Menurut teori atribusi yang dilihat dari faktor eksternal, masyarakat menjadi lebih taat untuk menghindari sanksi administrasi karena kuatnya sanksi tersebut berlaku. Masyarakat juga menyadari bahwasanya dengan adanya sanksi administrasi dapat memberikan kerugian pada masyarakat. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil Amalia et al (2016) dan Puteri et al (2019), yang menunjukkan bahwasanya sanksi administrasi memiliki dampak yang penting dan positif pada kepatuhan wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

Pengaruh Tingkat Penghasilan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Dari hasil uji hipotesis dengan menggunakan berbagai macam uji SPSS 25, tingkat penghasilan tidak memengaruhi kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor, dengan nilai sig $0,443 > 0,05$ menunjukkan tidak adanya pengaruh atas variabel Y . dengan Hasil Signifikansi yang lebih besar maka H_3 tidak dapat diterima.

Dari hasil yang didapatkan penelitian ini selaras dengan hasil penelitian oleh Isawari et al (2016) dan Rahman (2018), yang mengemukakan tidak adanya hubungan yang signifikan antara tingkat penghasilan dan kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. Demikian pula, tidak ada keterikatan yang nyata ataupun substansial antara tingkat penghasilan dan kepatuhan WP dalam melunasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotornya. Temuan penelitian ini, bertolak belakang dengan penelitian (Mardiana et al., 2016) yang memaparkan bahwasanya penghasilan wajib pajak memiliki dampak positif dan signifikan akan kepatuhan pajak. Maka hal ini menggambarkan bagaimana Wajib Pajak yang berpenghasilan tinggi maupun yang berpenghasilan rendah tidak menjamin untuk patuh dalam melakukan pembayaran PKB

Pengaruh sistem SAMSAT *drive-thru* pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil dari beberapa uji yang dilakukan untuk menguji hipotesis menunjukkan bagaimana sistem SAMSAT *drive-thru* signifikan dan positif mempengaruhi kepatuhan Wajib PKB, dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ menunjukkan bahwasanyasanya H4 dapat diterima. Sistem SAMSAT *drive-thru* sebagai bentuk inovasi baru dari pelayanan yang diberikan oleh SAMSAT memiliki pengaruh akan kepatuhan Wajib Pajak. Oktaviani et al (2017) menjabarkan bahwa proses pemungutan pajak dengan sistem samsat *drive thru* sangatlah efektif. Dengan meningkatkan jumlah dan kualitas layanan yang diberikan, sistem SAMSAT *drive-through* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan di antara para pembayar pajak dan berdampak positif pada kepatuhan pajak.

Teori Atribusi dalam faktor eksternal yang menyatakan bahwasanya faktor luar dapat menjadikan seseorang berperilaku tersebut karena adanya pengaruh yang didapatkan. Sistem SAMSAT *drive thru* ini memberika dorongan dari luar untuk Wajib Pajak agar mematuhi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor. dari hasil kajian ini mendukung hasil kajian oleh Wardani & Rumiyatun (2017) yang menjelaskan bahwasanya sistem samsat *drive thru* berpengaruh secara positif dan signifikan pada kepatuhanwajib Pajak Kendaraan Bermotor. Selaras dengan hasil kajian oleh Ramadhanni et al (2023) memaparkan bahwasanya sistem SAMSAT *drive thru* berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

KESIMPULAN

Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempengaruhi secara negatif terhadap kepatuhan Wajib PKB di Kantor SAMSAT Kabupaten Sumenep. Hasil uji statistik T pada Kesadaran Wajib Pajak (X1) mempunyai nilai sig $0,027 < 0,05$, Variabel Sanksi Administrasi (X2) juga berdampak positif pada kepatuhan wajib pajak untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Dilihat pada uji statistik T bahwasanya, variabel Sanksi Administrasi (X2) memiliki nilai Sig. $0,028 < 0,05$ maka dapat diartikan Tingkat Penghasilan (X3) tidak mempengaruhi dan signifikansi akan Kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor. Dilihat dari uji stastistik T, variabel tingkat pendapatan (X3) menunjukkan nilai Sig yang lebih tinggi yaitu $0,443 < 0,05$. Sistem SAMSAT *drive thru* (X4) mempunyai pengaruh positif akan Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Sumenep. Dilihat dari nilai statistik t, variabel kualitas pelayanan sistem SAMSAT *drive thru* (X4) memiliki hasil Sig. $0,000 < 0,05$.

Saran

Untuk meningkatkan representasi variabel penelitian, maka perluditambahnya variabel tambahan pada variabel independen, seperti kewajiban moral, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan, kepercayaan, perpajakan atas teknologi, dan lain-lain. Dengan mengikutsertakan sampel penelitian, maka generalisasi penelitian akan meningkat dan pembuktian sampel akan terjamin.

REFERENSI

- Amalia, R., Topowijono, & Dwiatmanto. (2016). BERMOTOR (Studi pada Kantor Samsat Kabupaten Bengkalis Riau). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*, 31(1).
- Awaluddin, I., & Tamburaka, S. (2017). The Effect of Service Quality and Taxpayer Satisfaction on Compliance Payment Tax Motor Vehicles at Office One Roof System in Kendari. *The International Journal of Engineering and Science (IJES)*, 6(11), 25–34. <https://doi.org/10.35145/icobima.v1i1.2745>
- Basri, A. (2022). *Ribuan Kendaraan Dinas Milik Pemkab Tidak Tertib Bayar Pajak*.
- Cong, jenni, & Agoes, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi*, 1(2), 292–299.

- Danarsi, Nurlaela, S., & Subroto, H. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 18(01), 45–55. [https://DOI:10.29040/jap.v18i01.83](https://doi.org/10.29040/jap.v18i01.83)
- Dewi, N. G., & Supadmi, N. L. (2021). Tax Socialization Moderate The Effect of Tax Knowledge and Tax Sanctions on The Compliance of Motor Vehicle Taxpayers. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 5(2), 34–42. www.ajhssr.com
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program Ibm Spss 23* (Edisi Ke-8). Indonesia. 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, No. 28, 2 https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf
- Isawari, T., Soegiarto, H. E., & Ruliana, Tt. (2016). Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). *Journal Article Ekonomia*, 5(3), 1–8.
- Mutia, N., & Hamta, F. (2020). The Influence Of Application Of Samsat Periphery, Samsat Corner And Drive Thru Services On Taxpayer Compliance In Paying Motor Vehicle Taxes In Batam City. *Measurement*, 14(1), 1–9.
- Oktaviani, R. M., Hardiningsih, P., & Srimindari, C. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Memediasi Determinan Penerimaan Pajak Penghasilan. *Jurnal Akuntansi*, XXI(02), 318–335. <https://doi.org/10.24912/ja.v21i2.201>
- Petra, B. A., Sari, S., & Lavenia, L. (2022). Analysis Of The Influence Of Motor Vehicle Taxpayer Compliance Knowledge Using Multiple Linear Regression. *Jurnal Ipteks Terapan Research of Applied Science and Education*, 16(3), 2022. <https://doi.org/10.22216/jit.v15i4>
- Pramesty, D. A., & Rosyadi, M. E. (2022b). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Bayar Pajak Pada Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Tsm*, 2(1), 355–372. <http://jurnaltsm.id/index.php/EJATSM>
- Puteri, P. O., Syofyan, E., & Mulyani, E. (2019). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Kantor Samsat Kota Padang). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1569–1588. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Putri, A. R. S., & Jati, I. K. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Denpasar. *Jurnal Akuntansi*, 23, 661–677.
- Rahman, A. (2018). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan Dan Pendapatan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 1–19.
- Ramadhanni, D. K., Fauziyah, & Srikalimah. (2023). Analisis Pengaruh Sanksi Administrasi, Tingkat Pendapatan Dan Kualitas Pelayanan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Roda 2 (Studi Kasus Di Kantor Bersama SAMSAT Kota Kediri). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 1(3), 359–366. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i3.163>
- Sari, A. A. (2018). Sanksi Administrasi Bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di Kota Padang. *Soumatara Law Review*, 1(2), 233–250. <https://doi.org/10.22216/soumlaw.v1i2.3745>
- Sari, V. Y., & Susanti, N. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Unit Pelayanan Pendapatan Provinsi (UPPP) Kabupaten Seluma. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 63–79.
- Surjanti, L. P., Nugroho, D. W. P. S., & Sulistyawati, A. I. (2018). Motor Vehicle Tax Compliance Levels: An Empirical Study And The Determining Factors. *Economics & Business Solutions Journal*, 2(2), 21–31. <http://dx.doi.org/10.26623/ebjs.v2i2.1178>
- Syah, A. L. N., & Krisdiyawati. (2017). Analisis Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Empiris Pada Kantor Uppd / Samsat Brebes). *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2, 65–78. <https://doi.org/10.32486/aksi.v2i2.82>
- Wardani, D. K., & Rumiyatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>